



YAYASAN PELITA ZAMAN

Alamat : Jl. Babakan Kulon III No. 71 RT 06 RW 02 Desa Babakan
Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor 16120
Telp. (0251) 8566245 Hp. 085892714105
email:yayasanpelitazaman@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PELITA ZAMAN
Nomor : 11 /YPZ/Kep./IV/2022

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR PELITA ZAMAN
Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam upaya membantu pemerintah dalam pembangunan pendidikan, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar (SD) yang bermutu.
 - b. bahwa dengan adanya Sekolah Dasar akan menampung anak usia 7 sampai dengan 12 tahun yang belum tertampung disekolah setingkat yang ada pada saat ini
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan Sekolah Dasar (SD) di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMPERHATIKAN

Hasil Rapat Musyawarah antara Yayasan Pelita Zaman, orang tua calon peserta didik dan Masyarakat, khususnya di Wilayah RW 01 dan RW 02 Kampung Babakan Kulon Desa Babakan Kecamatan Ciseeng pada Tanggal 3 April 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan SEKOLAH DASAR (SD) PELITA ZAMAN dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SD PELITA ZAMAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Dasar dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik SD PELITA ZAMAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan Dasar (SD) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, dan anggaran yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciseeng

Pada Tanggal : 7 April 2022

Yayasan Pelita Zaman



Ketua,

Hj. SRI TJIPTANING

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Ciseeng;
3. Kepala Desa Babakan;
4. Pembina Yayasan Pelita Zaman.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pelita Zaman
Nomor : 11/YPZ/Kep./IV/2022
Tanggal : 7 April 2022
Tentang : Pendirian Sekolah Dasar (SD) PELITA ZAMAN

SUSUNAN PENGURUS
SD PELITA ZAMAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Camat Kecamatan Ciseeng

PEMBINA

1. Pengawas TK/SD Kecamatan Ciseeng
2. Yayasan Pelita Zaman

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Eka Aini Zahara, S.T., S.Pd
Sekretaris : Dwinarno, S.E.
Bendahara : Nadia Fahmi Silabi, S.F., Apt.

SEKSI – SEKSI :

- A. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 1. Eka Aini Zahara, S.T., S.Pd
 2. Dede Fita Hasunah
 3. Fadhiyah Nuriyah
 4. Putri Neng Jela

- B. Pendanaan
 1. Ahmad Daden, S.Pd.I.
 2. Mohammad Ikhwan, S.Pd.I
 3. Cecep Fahrudin, S.E.

C. Publikasi dan Promosi

1. Neneng Aisyah, S.Pd.
2. Arpiyah, S.Pd.
3. Aikah

D. Pembantu Umum

1. Arsudin, S.Pd.I
2. Mohammad Zen

Ditetapkan di : Ciseeng

Pada Tanggal : 7 April 2022

Yayasan Pelita Zaman



Hj. SRI TJIPTANING



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpstsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00003/DPMPSTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD PELITA ZAMAN
DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD PELITA ZAMAN yang berlokasi di Jl. Babakan Kulon III RT. 006 RW. 001 No. 71 Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD PELITA ZAMAN yang berlokasi di Jl. Babakan Kulon III RT. 006 RW. 001 No. 71 Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Nomor :41/BAP.IL/2023 Tanggal 4 November 2022;
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Nomor: 41/BARPL/2023 Tanggal 4 November 2022;
3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :400.3.12/477 -Pemb.SD Tanggal 19 Januari 2023;
4. Surat Pernyataan Akan Pengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 22 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PELITA ZAMAN
Alamat : Jl. Babakan Kulon III No. 71 RT. 006 RW. 001 Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga : SD PELITA ZAMAN
Pendidikan
Alamat : Jl. Babakan Kulon III RT. 006 RW. 001 No. 71 Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal :



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Ciseeng Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)